



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS

MK Putus Uji Materi UU Narkotika

Jakarta, 10 Oktober 2017 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Selasa (10/10) pukul 10.00 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 31/PUU-XV/2017 ini diajukan oleh Sutrisno Nugroho dengan materi yang diuji, yaitu Pasal 112, Pasal 114, dan Pasal 127 UU No. 35/2009.

Pada 18 Februari 2015, Pemohon dijatuhi hukuman empat tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam tindak pidana narkotika. Lalu, Pemohon meminta upaya hukum direhabilitasi sebagai pengguna, tetapi oleh Mahkamah Agung ditolak. Oleh karenanya, Pemohon merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan.

Pada sidang perdana, Kamis (6/7), Yustisia Andang selaku kuasa hukum menyampaikan, Pasal 127 UU 35/2009 pada hakikatnya merupakan Pasal yang diterapkan untuk pengguna/pemakai yang dipandang pula sebagai korban. Dalam pelaksanaannya di lapangan, terhadap diri para pemakai/pengguna narkotika justru hanya dikenakan Pasal 112 dan bahkan juga dikenakan Pasal 114 yang seharusnya dikenakan kepada para pengedar atau bandar narkotika yang memang harus dipandang sebagai pihak yang melakukan kejahatan berat, sedangkan Pasal 127 justru dihilangkan dan tidak diterapkan kepada si pemakai/pengguna narkotika, sehingga Pemohon pun kehilangan haknya untuk diberikan kesempatan rehabilitasi.

Pemohon ingin mempertegas bunyi Pasal 127 UU 35/2009 yaitu bahwa seseorang yang tertangkap tangan memiliki, menguasai narkotika dibawah atau maksimal sama dengan jumlah yang diatur berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. Pemohon mengajukan tambahan ayat penegasan pada Pasal 112 UU 35/2009 dimana dalam penerapan pasal ini adalah wajib adanya barang bukti berupa narkotika golongan I bukan tanaman, yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh tersangka atau terdakwa dan bukan sekedar asumsi penegak hukum apabila akan menerapkan Pasal 112 UU 35/2009. Pemohon juga mengajukan tambahan ayat penegasan pada Pasal 114 UU 35/2009 yakni dalam penerapan pasal ini wajib adanya barang bukti berupa narkotika golongan I, yang dimiliki, disimpan atau dikuasai oleh tersangka atau terdakwa dan bukan sekedar hanya berdasarkan asumsi dari penegak hukum apabila akan menerapkan Pasal 114 UU 35/2009.

Menanggapi permohonan tersebut, Majelis Hakim yang diketuai Anwar Usman dan terdiri dari Hakim Konstitusi Aswanto dan Suhartoyo memberikan saran perbaikan. Anwar mengingatkan kepada Pemohon bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah *positive legislator* seperti pembuat undang-undang (DPR dan Pemerintah). Aswanto pun menambahkan saran perbaikan bagi Pemohon terkait dalil permohonan yang dinilai belum menunjukkan kerugian konstitusional yang dialami. Menurutnya, permohonan Pemohon lebih cenderung kepada masalah implementasi norma, bukan masalah konstitusionalitas norma. (Lulu A./Annisa L.)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id